



PUTUSAN
Nomor 122 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT WINDUMAS INTI NIAGA, beralamat di Jalan Gunung Sindur Kampung Cibandar, RT.05, RW. 01, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diwakili oleh Okeng, jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Saiful Anam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Syaiful Anam & Partners, beralamat di Jakarta Pusat 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00622/B/SAP/VIII/ 2022, tanggal 24 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani (By Pass), Rawamangun Jakarta Timur-13230;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M, jabatan Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/BC/2022, tanggal 21 Oktober 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda daya berlakunya Objek sengketa berupa:

A. Keputusan berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) sebagai berikut :

- 1) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-503/KPU.1/2022, Tertanggal 8 Juli 2022;
- 2) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-554/KPU.1/2022, Tertanggal 28 Juli 2022;
- 3) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-529/KPU.1/2022, Tertanggal 19 Juli 2022;
- 4) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-525/KPU.1/2022, Tertanggal 15 Juli 2022;
- 5) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-524/KPU.1/2022, Tertanggal 15 Juli 2022;
- 6) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-518/KPU.1/2022, Tertanggal 15 Juli 2022;
- 7) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-506/KPU.1/2022, Tertanggal 8 Juli 2022;
- 8) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-578/KPU.1/2022, Tertanggal 5 Agustus 2022;
- 9) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-600/KPU.1/2022, Tertanggal 10 Agustus 2022, dan/atau;

B. Tindakan Pemerintahan dengan tidak memasukkan PENAXIA SDN BHD dan MING TEXTILE MANUFACTURER sebagai Perusahaan Malaysia yang dibebaskan dari Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Produk Import Kain;

Sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan berupa:

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-503/KPU.1/2022, Tertanggal 8 Juli 2022;
- 2) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-554/KPU.1/2022, Tertanggal 28 Juli 2022;
- 3) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-529/KPU.1/2022, Tertanggal 19 Juli 2022;
- 4) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-525/KPU.1/2022, Tertanggal 15 Juli 2022;
- 5) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-524/KPU.1/2022, Tertanggal 15 Juli 2022;
- 6) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-518/KPU.1/2022, Tertanggal 15 Juli 2022;
- 7) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-506/KPU.1/2022, Tertanggal 8 Juli 2022;
- 8) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-578/KPU.1/2022, Tertanggal 5 Agustus 2022;
- 9) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-600/KPU.1/2022, Tertanggal 10 Agustus 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa:
 - 1) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-503/KPU.1/2022, Tertanggal 8 Juli 2022;
 - 2) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-554/KPU.1/2022, Tertanggal 28 Juli 2022;
 - 3) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-529/KPU.1/2022, Tertanggal 19 Juli 2022;
 - 4) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-525/KPU.1/2022, Tertanggal 15 Juli 2022;
 - 5) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-524/KPU.1/2022, Tertanggal 15 Juli 2022;
 - 6) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-518/KPU.1/2022, Tertanggal 15 Juli 2022;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-506/KPU.1/2022, Tertanggal 8 Juli 2022;
- 8) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-578/KPU.1/2022, Tertanggal 5 Agustus 2022;
- 9) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-600/KPU.1/2022, Tertanggal 10 Agustus 2022;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintahan dengan tidak memasukkan PENAXIA SDN BHD dan MING TEXTILE MANUFACTURER sebagai Perusahaan Malaysia yang dibebaskan dari Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Produk Import Kain;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan dengan memasukkan PENAXIA SDN BHD dan MING TEXTILE MANUFACTURER sebagai Perusahaan Malaysia yang dibebaskan dari Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Produk Import Kain;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi terkait kompetensi absolut (kewenangan mengadili);
- Eksepsi *litis pendentis*;
- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *obscure libel* terkait penggabungan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 325/G/2022/PTUN.JKT., tanggal 4 April 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 198/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2023, kemudian terhadapnya

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 September 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Nomor 198/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Agustus 2023 *juncto* Putusan Nomor 325/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 4 April 2023;

Dalam Permohonan Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk menunda daya berlakunya Objek sengketa berupa:

A. Keputusan berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) sebagai berikut :

- 1) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-503/KPU.1/2022, Tertanggal 8 Juli 2022;
- 2) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-554/KPU.1/2022, Tertanggal 28 Juli 2022;
- 3) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-529/KPU.1/2022, Tertanggal 19 Juli 2022;
- 4) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-525/KPU.1/2022, Tertanggal 15 Juli 2022;
- 5) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-524/KPU.1/2022, Tertanggal 15 Juli 2022;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122 K/TUN/2024



- 6) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-518/KPU.1/2022, Tertanggal 15 Juli 2022;
- 7) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-506/KPU.1/2022, Tertanggal 8 Juli 2022;
- 8) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-578/KPU.1/2022, Tertanggal 5 Agustus 2022;
- 9) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-600/KPU.1/2022, Tertanggal 10 Agustus 2022,
dan/atau

B. Tindakan Pemerintahan dengan tidak memasukkan PENAXIA SDN BHD dan MING TEXTILE MANUFACTURER sebagai Perusahaan Malaysia yang dibebaskan dari Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Produk Import Kain.

Sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan berupa:
 - 1) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-503/KPU.1/2022, Tertanggal 8 Juli 2022;
 - 2) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-554/KPU.1/2022, Tertanggal 28 Juli 2022;
 - 3) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-529/KPU.1/2022, Tertanggal 19 Juli 2022;
 - 4) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-525/KPU.1/2022, Tertanggal 15 Juli 2022;
 - 5) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-524/KPU.1/2022, Tertanggal 15 Juli 2022;
 - 6) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-518/KPU.1/2022, Tertanggal 15 Juli 2022;
 - 7) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor SPKTNP-506/KPU.1/2022, Tertanggal 8 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-578/KPU.1/2022, Tertanggal 5 Agustus 2022;
- 9) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-600/KPU.1/2022, Tertanggal 10 Agustus 2022;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan berupa:
 - 1) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-503/KPU.1/2022, Tertanggal 8 Juli 2022;
 - 2) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-554/KPU.1/2022, Tertanggal 28 Juli 2022;
 - 3) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-529/KPU.1/2022, Tertanggal 19 Juli 2022;
 - 4) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-525/KPU.1/2022, Tertanggal 15 Juli 2022;
 - 5) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-524/KPU.1/2022, Tertanggal 15 Juli 2022;
 - 6) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-518/KPU.1/2022, Tertanggal 15 Juli 2022;
 - 7) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-506/KPU.1/2022, Tertanggal 8 Juli 2022;
 - 8) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-578/KPU.1/2022, Tertanggal 5 Agustus 2022;
 - 9) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-600/KPU.1/2022, Tertanggal 10 Agustus 2022.
4. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintahan dengan tidak memasukkan PENAXIA SDN BHD dan MING TEXTILE MANUFACTURER sebagai Perusahaan Malaysia yang dibebaskan dari Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Produk Import Kain;
5. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk melakukan tindakan pemerintahan dengan memasukkan PENAXIA SDN BHD dan MING TEXTILE MANUFACTURER sebagai Perusahaan Malaysia yang

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122 K/TUN/2024



dibebaskan dari Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Produk Import Kain;

6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 Oktober 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa merupakan Keputusan pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi secara khusus pokok sengketa *a quo* di bidang bea dan cukai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana dimaksud Pasal 43A, Pasal 43B, dan Pasal 43C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WINDUMAS INTI NIAGA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122 K/TUN/2024



ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122 K/TUN/2024